



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 9206114710060002, tempat dan tanggal lahir Serang, 07 Januari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 129/Pdt.P/2024/PA.Mw, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2023 di Desa Candi Permai, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mahar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) bernama XXXXX dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXXX, dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan dari awal sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir di Bintuni, tanggal 11 Januari 2024, umur 7 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan berkas persyaratan dari Para Pemohon tidak lengkap;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari, guna mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2023 di Desa Candi Permai, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir lalu Hakim memberikan penjelasan terkait dengan permohonan para Pemohon dan atas penjelasan tersebut kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pengesahan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim tunggal;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang para Pemohon telah datang dan selanjutnya diberi penjelasan oleh Hakim, kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh para Pemohon ingin mencabut permohonannya, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa telah dikabulkan permohonan pencabutan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw, dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b.	P	:	Rp.	20.000,00
	anggihan			
c.	R	:	Rp.	10.000,00
	edaksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	0,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Mw